

PAPER NAME

jurnal putri nahdiyatin.doc

AUTHOR

PUTRI NAHDIYATIN

WORD COUNT

4340 Words

CHARACTER COUNT

26969 Characters

PAGE COUNT

17 Pages

FILE SIZE

85.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 5, 2023 10:58 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 5, 2023 10:59 AM GMT+7

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN AL-HIKMAH BESUKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

JURIDICAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF FOSTER CHILDREN AT THE AL-HIKMAH BESUKI ORPHANAGE BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION

Putri Nahdiyatin¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾

¹putrinahdiyatin1@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK (12pt Bold)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencantumkan berbagai macam hak anak untuk dapat dipenuhi yakni pasal 6, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 1a, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 45 B ayat 1. Hak anak harus dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. Namun berdasarkan informasi dari alumni santri Panti Asuhan Al-Hikmah, mereka mendapat tindak kekerasan dari pengasuh panti. Hal ini, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Al-Hikmah Besuki serta kendala yang dialami oleh pihak panti dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh tersebut. Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sehingga didapatkan hasil, bahwa Panti Asuhan Al-Hikmah sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dalam memenuhi hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Hak Anak, Anak Asuh, Panti Asuhan

ABSTRACT (12pt Bold Italic)

Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection lists various kinds of children's rights to be fulfilled namely article 6, article 9 paragraph 1, article 9 paragraph 1a, article 14 paragraph 1, article 14 paragraph 2, article 15, article 26 paragraph 1, article 27 paragraph 1, and article 45 B paragraph 1. Children's rights must be implemented and fulfilled properly. However, based on information from alumni of Al-Hikmah Orphanage students, they experienced violence from the caretakers of the orphanage. This made the writer interested in

conducting research to find out how the implementation of the fulfillment of the rights of foster children at the Al-Hikmah Besuki Orphanage and the obstacles experienced by the orphanage in carrying out the fulfillment of the rights of foster children. In working on this thesis, the author used empirical juridical methods and a statutory approach as well as a conceptual approach. So that the results obtained, that the Al-Hikmah Orphanage has carried out its duties quite well in fulfilling the rights of foster children based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Child Rights, Foster Children, Orphanage

PENDAHULUAN

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental atau dikatakan belum dewasa dan merupakan suatu rahmat, anugerah, serta amanah dari tuhan yang diberikan kepada kita untuk dijaga, dirawat dan dipenuhi hak-haknya. Menurut Amin Suprihatini dalam bukunya yang berjudul perlindungan terhadap anak, menjelaskan definisinya mengenai anak, bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa, yang merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengembangkan dirinya sebaik mungkin.¹ Oleh karena itu, perhatian terhadap anak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Agar tercipta anak yang berkualitas, mampu berdiri sendiri dan dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan.

Pemenuhan hak anak diartikan sebagai suatu upaya komitmen dalam memenuhi hak anak dan perlakuan yang sama terhadap warga Negara tanpa melihat status anak tersebut.² Pemenuhan hak anak dilakukan agar tumbuh kembang anak berjalan secara optimal, sehingga menjadikan anak tumbuh sebagai pribadi yang berkualitas, cerdas, dan berguna bagi orang lain, sebab anak merupakan generasi masa depan bangsa yang akan melanjutkan pembangunan nasional. Pemenuhan hak anak juga merupakan tolak ukur dalam menilai anak

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Cempaka Putih: Klaten, 2018), hlm. 1.

² Hasanudin, Muhammad, Mikul Adli, Linda Septyana Dan Fathul Mu'in, *Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan*, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2022), hlm. 58.

sebagai pribadi atau individu yang berkualitas. Dalam mengembangkan anak menjadi pribadi yang berkualitas tidaklah mudah, dibutuhkan strategi yang tepat dan proses yang cukup panjang. Semua ini tidak lepas dari peranan orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik, memelihara, membesarkan, merawat, dan menyantuni anak.³ Namun, Tidak selamanya anak mendapat pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam terpenuhinya hak anak yakni faktor ekonomi, orang tua yang bercerai, dan faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab.⁴ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".⁵ Maka dari itu, anak membutuhkan orang lain baik dari keluarganya maupun orang lain selaku wali untuk memenuhi kebutuhan anak dalam menjalankan kehidupannya.⁶ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian wali ialah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pengasuhan anak dapat dialihkan kepada orang lain apabila diketahui bahwa orang tuanya tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengasuh anak dengan baik, misalkan kebiasaan orang tuanya yang sering mengkonsumsi minuman keras, narkoba, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak.⁷ Pengasuhan anak dilaksanakan melalui bimbingan, perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya, atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental,

³ Atik Triwiyati, et al, *Buku Pintar Orang Tua*, (Metagraf: Solo, 2018), hlm 29.

⁴ Oxsis ardi dan Fatmariza, *Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian*, (Jurnal Jus Constituendum, Vol. 6 No. 2, 2021), hlm. 188.

⁶ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Deepublish: Yogyakarta, 2021), hlm.163.

⁷ Ibid, hlm. 169.

spiritual, maupun sosial tanpa mempengaruhi agama yang dianut oleh anak tersebut.⁸

²⁵ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan Salah satu lembaga yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan, perawatan dan perlindungan kepada anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak dari orang tuanya. Lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai pengertian yang sama dengan panti asuhan yaitu sebuah lembaga ¹² kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengganti sebagai bentuk pemenuhan ²⁴ kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.⁹ Kemandirian dan ²⁵ kepercayaan diri pada anak yang tinggal di Panti Asuhan dipengaruhi oleh perkembangan kepribadiannya dalam kehidupannya sehari-hari. Secara umum panti asuhan diartikan sebagai ⁷ panti sosial yang memiliki tugas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yang kurang mampu atau dhuafa, agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.¹⁰ Panti Asuhan diharapkan menjadi solusi atas kendala yang dihadapi keluarga terkait tanggung jawab pengasuhan anak. Panti asuhan menjadi tempat untuk menggantikan fungsi sementara dari keluarga anak dalam meningkatkan potensi anak baik secara fisik, mental, sosial, memenuhi hak anak, mendidik anak, serta menjaga dan melindungi anak berdasarkan kasih sayang terhadap anak. Dengan kata lain, panti asuhan bertugas sebagai wali bagi anak. Masa depan anak baik kesuksesan maupun kegagalannya banyak dipengaruhi oleh peranan orang tua dan pengasuh di masa kecil anak. orang tua ataupun pengasuh dalam memberikan pengasuhan kepada anak harus berupa pemberian dalam bentuk aspek afeksi (kasih sayang).¹¹

⁸ Ibid, hlm. 171.

⁹ Imya Sinsi Munthe, Dan Santoso Tri Raharjo, *Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak* (Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 2, 2018), hlm. 120.

¹³ Rohana Enika Irma, *Peran Orang Tua Asuh Dalam Membina Disiplin Dan Moral Anak Di Panti Asuhan*, (Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,, Vol. 1, No. 2, 2015), hlm. 2.

¹¹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (RajaGrafindo Persada: Depok, 2016), hlm. 75.

Namun pada kenyataannya, masih ada berita atau informasi tindak kekerasan terhadap anak asuh yang dilakukan oleh pengasuh panti. Dalam hal ini, penulis mendapat informasi langsung dari alumni santri panti Asuhan Al-Hikmah angkatan pertama bahwa mereka tidak mendapatkan hak nya secara penuh tetapi malah mendapat perlakuan atau tindak kekerasan dari pengasuhnya.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-Hikmah terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh. Sehingga, didapatkan judul penelitian skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Al-Hikmah Besuki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, digunakan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut menjadi suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Serta Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, digunakan semata-mata untuk mendeskripsikan keadaan dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber penelitian lapangan yakni melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara ke pihak panti asuhan Al-Hikmah yang berlokasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kemudian untuk sumber data sekunder, penulis memperolehnya melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan/atau segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, internet, jurnal, dan Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dijadikan acuan sebagai pusat perhatian pada gejala sosial dan menguraikan data yang diperoleh secara mendalam menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang ada, mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Panti Asuhan Al-Hikmah terletak di Jl. Kangean No. 2 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Panti Asuhan ini didirikan oleh H. Ach. Tadjuddin dan Abd. Rahman pada tahun 2004. Awal mula terbentuknya panti ini didasari atas gagasan Abd. Rahman yang ingin beribadah, beramal dan membantu meningkatkan kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhan fakir miskin, menyantuni anak yatim, piatu maupun yatim piatu, yang kemudian gagasan tersebut disampaikan kepada H. Ach. Tadjuddin. H. Ach. Tadjuddin memiliki pemikiran yang sama dengan Abd. Rahman. Setelah melakukan istikharah, survey lokasi, dan sebagainya, Abd. Rahman dan H. Ach. Tadjuddin mengurus segala keperluan syarat dan prosedur pembangunan panti hingga berhasil berdiri sampai saat ini.¹²

Berikut profil dari Panti Asuhan Al-Hikmah:

Nama Lengkap	: Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah
Alamat Kantor	: Jl. Kangean No. 2
Kecamatan	: Besuki
Kabupaten	: Situbondo
Provinsi	: Jawa Timur
No.Telepon	: 085607842700
Akreditasi	: B
Tanggal Didirikan	: 17 Desember 2004

¹² Abd. Rahman, Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah, Wawancara, Besuki, 2 Mei 2023.

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : No. 89 Tanggal 20 November 2014
Nama Notaris : Lukman Hakim Gusti, S.H.
Alamat Notaris : Jl. Argopuro No. 20 Situbondo
Nomor Izin Dinas Sosial : 466.4/1121/431.207.4/2021
Ketua : Hazin Asrory
Wakil Ketua : Irena Dita Primasari
Sekretaris 1 : Abd. Rahman
Sekretaris 2 : Miftahul Arifin
Bendahara 1 : Hj. Siti Saodah
Bendahara 2 : Asmiyati
Pengasuh 1 : Abd. Rahman
Pengasuh 2 : Asmiyati

Pada saat ini, panti asuhan al-hikmah menampung dan mengasuh anak, dengan latar belakang anak yatim, piatu, dan dhu'afa. Setiap anak, diasuh, dirawat, dan dipenuhi segala kebutuhan akan hak-haknya dengan baik. Usaha Panti Asuhan Al-Hikmah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan anak baik di dalam panti asuhan maupun diluar panti asuhan, fasilitas, kesehatan anak, dan berbagai bentuk kegiatan serta perlakuan dari para pengurus panti. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan panti asuhan al-hikmah dalam memenuhi hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (pasal 6)

Panti asuhan al-hikmah telah memenuhi hak anak untuk dapat beribadah menurut agamanya, setiap anak asuh memiliki agama yang mereka anut yaitu islam, anak juga menjalankan ibadahnya yakni sholat, hal ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan anak di panti asuhan al-

hikmah, bahwa setiap jam 4 pagi hingga jam 5 pagi, anak sholat subuh berjamaah dan mengaji al-qur'an di mushollah, kemudian untuk sholat dzuhur dan ashar nya, rata-rata anak sholat di sekolah mereka masing-masing, di jam 17.45 hingga jam 19.15 anak asuh di panti asuhan al-hikmah sholat maghrib, membaca al-qur'an, bersholawat, berdzikir dan sholat isya' mushollah panti. Selain itu, disini anak diberi hak untuk berpikir, sekolah mana yang mereka mau. Pengasuh panti memberikan pandangan, arahan dan motivasi kepada anak, apabila anak memilih untuk melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan, maka anak memiliki potensi lebih besar untuk langsung dapat bekerja sesuai kejuruan yang mereka pilih, karena di sekolah menengah kejuruan, anak dilatih dan diberi bekal dalam praktik untuk dapat bekerja nanti. Berbeda dengan sekolah menengah atas, yang lebih mengedepankan teori dibandingkan praktik. Tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan anak untuk menjadi pribadi yang sukses dan mandiri dimasa mendatang, karena semua itu berasal dari kemauan dan kesungguhan anak itu sendiri. Dalam hal berekspresi, panti asuhan al-hikmah memberikan fasilitas liburan atau rekreasi kepada anak setiap tahun, saat hari libur, setelah anak ujian sekolah. Panti asuhan al-hikmah menawarkan kepada anak, mereka ingin berlibur kemana tetapi tetap sesuai *budget* atau keuangan panti. Seperti tahun-tahun sebelumnya, anak asuh di panti asuhan al-hikmah telah berlibur atau rekreasi ke jatimpark 1 malang, taman safari pasuruan, kolam renang banyuwangi, wisata bahari situbondo, kampung blekok, kampung kerapu, wali lima (berlibur dan mendoakan para wali), dira park jember, dan sebagainya. Anak juga diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan informal atau ekstrakurikuler di sekolahnya sesuai bakat dan minat anak, seperti pramuka, voli, osis, bulu tangkis.¹³

¹³ Abd. Rahman, Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah, Wawancara, Besuki, 2 Mei 2023.

- 2.¹¹ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1)

Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sudah dipenuhi oleh panti asuhan al-hikmah. Semua anak asuh diberikan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal. Hal ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan atau aktivitas anak di panti asuhan al-hikmah sehari-harinya. Mereka bersekolah dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang dipilih anak sesuai minat dan bakatnya.¹⁴

3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (pasal 9 ayat 1a)

Panti asuhan al-hikmah telah memenuhi hak anak untuk memberikan perlindungan di satuan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari adanya pengurus panti yang bekerja di masing-masing sekolah anak asuh. Serta terdapat cctv baik di lingkungan sekolah, maupun panti asuhan al-hikmah.¹⁵

- 4.¹ Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14 ayat 1)

Panti asuhan al-hikmah sudah memenuhi hak anak untuk dapat diasuh oleh orang tuanya sendiri hal ini dapat dilihat dari kebijakan panti dimana anak diperbolehkan berlibur ke rumah mereka masing-masing setidaknya 2 kali dalam 1 tahun yakni selama masa libur sekolah dan hari raya idul fitri. Anak asuh juga diberikan izin pulang dengan alasan tertentu. Disaat itu anak mendapatkan hak untuk diasuh oleh orang tua

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

mereka sendiri. Selain itu, sebelum anak diserahkan ke panti asuhan, anak juga sudah mendapatkan hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Namun, karena ada alasan tertentu anak harus dipisahkan dari orang tua mereka demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

5. Dalam hal terjadinya pemisahan, ³ anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya (pasal 14 ayat 2)

Panti asuhan al-hikmah sudah memenuhi hak anak asuh untuk bertemu ³ dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Hal ini terbukti dari pernyataan anak asuh yang tinggal di panti asuhan al-hikmah bahwa mereka selalu mendapatkan kunjungan dari orang tua atau keluarganya minimal sebulan sekali. Kemudian, terkait hak untuk ³ mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga sudah dipenuhi oleh panti asuhan al-hikmah. Dikarenakan sejak anak menjadi anak asuh di panti asuhan al-hikmah, maka sejak itu pula panti menjadi wali bagi anak asuh tersebut. Sehingga pihak panti asuhan yang memberi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak asuh.¹⁷

6. ² Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (pasal 15)

Panti asuhan al-hikmah sudah memenuhi hak anak sesuai pasal ini, hal ini dapat dilihat dari pengasuhan anak, mulai dari anak berangkat sekolah diantar oleh pihak panti hingga anak dijemput saat mereka

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

selesai bersekolah, kecuali beberapa anak yang masih ada kegiatan diluar jam sekolah, seperti kerja kelompok, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga dalam hal ini, anak asuh diberi pengawasan dan perlindungan dengan baik, disamping itu, selama anak tinggal di panti asuhan atau berstatus sebagai anak asuh panti asuhan al-hikmah, anak tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, aksi demo, kerusuhan sosial, tindak kekerasan ataupun peperangan.¹⁸

7. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (pasal 26 ayat 1)

Panti asuhan al-hikmah belum maksimal dalam memenuhi hak anak sesuai pasal 26 ayat 1, hal ini dapat dilihat dari pola pengasuhan panti dimana hanya terdapat 2 orang pengasuh untuk mengasuh 12 orang anak yang tinggal di panti. Dalam hal pemeliharaan terhadap anak asuh, panti asuhan al-hikmah memelihara anak asuh dengan baik, mereka diberi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam hal menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, panti asuhan al-hikmah juga belum memenuhi hak anak secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tetapi anak diberi pendidikan karakter oleh pengasuh, ustadz, atau pengurus panti setiap hari, baik dimushollah maupun di asrama panti sehingga sampai saat ini tidak ada anak asuh yang melakukan perkawinan pada usia anak.¹⁹

8. Setiap anak berhak mendapatkan Identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya (Pasal 27 ayat 1)

Panti asuhan al-hikmah sudah memenuhi hak anak asuh untuk mendapatkan identitas dirinya. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

administratif anak asuh, apabila anak ingin masuk atau tinggal di panti asuhan al-hikmah. Jadi, setiap anak asuh di panti asuhan al-hikmah sudah dipastikan memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga.²⁰

9. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan ¹Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak (Pasal 45 B ayat 1)

Panti asuhan al-hikmah belum memenuhi hak anak sesuai pasal ini dimana seharusnya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembangnya. Hal ini dikarenakan panti asuhan al-hikmah belum bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ataupun asuransi lainnya.²¹

Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh

Panti asuhan al-hikmah masih belum maksimal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh. Beberapa hak anak masih belum dapat dipenuhi oleh panti asuhan tersebut berdasarkan ¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa kendala yang dialami oleh panti asuhan al-hikmah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh ialah:²²

1. Keterbatasan tenaga pengasuh

Pengasuh berperan sebagai wali atau ³⁴orang tua asuh bagi anak asuh yang tinggal di panti asuhan. Pengasuh memiliki tugas untuk membimbing, menjaga dan mendidik anak asuh sebagaimana tugas orang tua terhadap anaknya. Disini, panti asuhan al-hikmah memiliki kendala dalam memberikan pengasuhan terhadap anak asuh dikarenakan kurangnya tenaga pengasuh. Panti asuhan al-hikmah hanya memiliki 2 orang pengasuh yang sekaligus merangkap jabatan sebagai sekretaris dan bendahara. Hal ini tentu sangat mempengaruhi

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

terlaksananya pemenuhan hak anak asuh²¹ berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dilihat dari kepribadian serta latar belakang anak asuh berbeda-beda tentu dapat membuat pengasuh kesulitan dalam menghadapi mereka. Mengenai cara mendidik, membimbing, dan mengasah kemampuan serta karakter anak juga harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda pula. Apabila semua anak asuh diserahkan sepenuhnya untuk dididik dan dibimbing hanya kepada ke dua orang pengasuh yang juga merangkap jabatan dalam kepengurusan panti dalam hal ini yaitu sekretaris dan bendahara, maka jelas setiap anak tidak akan mendapatkan haknya secara penuh. Hal ini diperkuat dalam¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada bab IV standart pelayanan pengasuhan yang menjelaskan peran pengasuh bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak¹⁴ harus menyediakan pengasuh yang bertanggungjawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3 diatas, keterbatasan tenaga pengasuh sangat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak anak asuh dengan baik, contohnya apabila anak asuh sakit, ia jalan didampingi temannya untuk berobat ke klinik kesehatan terdekat, bukan didampingi oleh pengasuh panti, kecuali perlu diantar ke rumah sakit atau kondisi kesehatan anak yang kurang memungkinkan dan harus atau perlu diantar dan didampingi. Padahal pada hakikatnya, anak memiliki hak untuk²⁷ mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal itu tetap dikarenakan keterbatasan tenaga pengasuh dalam mengurus 12 orang anak asuh secara bersamaan. Kemudian, efektifitas pendidikan karakter dan pembentukan kepribadian anak juga bergantung pada tenaga pengasuh

yang professional, beriman, berakhlakul karimah yang mempunyai kedisiplinan tinggi, dan mampu berinovasi serta berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, panti asuhan harus melakukan pengkaderan dalam menambah dan/atau mengganti pengasuh sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada bab IV standart pelayanan pengasuhan bahwa pengasuh harus memahami tahapan perkembangan anak sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan anak sebagai individu, termasuk kebutuhan untuk berpartisipasi sesuai kematangan anak. Pengasuh juga perlu mengikuti pelatihan dan mampu mengenali kebutuhan emosional, sosial, dan budaya anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

2. Keterbatasan dana

Kendala berikutnya ialah keterbatasan dana panti. Dalam hal ini, panti asuhan al-hikmah belum dapat memenuhi hak anak asuh secara maksimal seperti tidak adanya ruang olahraga, *Liquid Crystal Display* (LCD), ruang perpustakaan, ruang bermain, ruang kesenian dan lain sebagainya dikarenakan adanya keterbatasan dana yang hanya diperoleh dan/atau sangat bergantung dari para simpatisan dan donator tetap sehingga dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apabila dilihat dari kelayakan dalam menghuni kamar anak asuh dimana terdapat 10 orang anak menempati 1 kamar yang berukuran 20 m² akan sangat mengganggu kualitas tidur anak asuh lainnya. Masalah yang sering terjadi di panti asuhan al-hikmah terkait dengan kelayakan kamar anak asuh khususnya kamar yang dihuni oleh 10 orang anak laki-laki, dimana apabila di siang atau malam hari beberapa anak lelah dan mengantuk atau perlu istirahat dengan tenang dan nyaman tetapi malah diganggu dengan kebisingan,

dan canda tawa teman lainnya. Tidak jarang anak mengalami pertengkaran, perselisihan bahkan bermusuhan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi panti untuk terus membenahi diri agar sesuai dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada bab V standart kelembagaan tentang fasilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 m² untuk 2 orang anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak sehingga tercipta kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan menghindari pertengkaran, perselisihan, perkelahian serta tidak saling mengganggu satu sama lainnya karena perlu diingat kembali bahwa setiap anak memiliki watak dan latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu menjadi salah faktor penyebab ketidak rukunan diantara sesama anak asuh lainnya. Kemudian berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Panti asuhan al-hikmah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk dapat digunakan sebagai penunjang dalam menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Dimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada bab V standart kelembagaan tentang fasilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang bermain, olahraga dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Namun, untuk meminimalisir kejenuhan dan memberi rasa bahagia kepada anak, anak asuh diberi waktu di setiap hari minggu mereka dapat pergi ke pemandian, laut, kolam renang atau alun-alun Besuki untuk sekedar bermain atau berolahraga. Kemudian dalam mengembangkan bakat dan minatnya, anak asuh diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Keterbatasan dana panti juga berdampak pada jaminan

kesehatan anak, panti asuhan al-hikmah tidak membuatkan jaminan kesehatan terhadap anak asuh seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Mengingat dana panti yang terbatas dan masih memiliki tanggung jawab dalam melunasi pembiayaan cicilan tanah, dalam hal ini panti asuhan membeli sebidang tanah seluas 1000 m² untuk memperluas lahan yang dimiliki oleh panti asuhan al-hikmah, dimana rencananya akan dibangun asrama putra, ruang olahraga dan pertokoan sebagai pemasukan tambahan panti kedepannya. Tetapi disamping itu, panti asuhan al-hikmah tetap bertanggung jawab dalam pembiayaan pengobatan anak asuh sepenuhnya hingga anak asuh tersebut sembuh.

KESIMPULAN

Panti asuhan al-hikmah telah melaksanakan pemenuhan hak anak dengan cukup baik, karena belum sepenuhnya hak anak dipenuhi secara maksimal berdasarkan ¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal yang pelaksanaan pemenuhannya belum dilakukan secara maksimal oleh panti asuhan al-hikmah yakni pada pasal 26 ayat 1 dan pasal 45 B ayat 1. Kemudian, untuk kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan al-hikmah berdasarkan ⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada dua, yaitu: keterbatasan tenaga pengasuh dan keterbatasan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Cempaka Putih: Klaten, 2018)
- Atik Triwiyati et.al, *Buku Pintar Orang Tua*, (Metagraf: Solo, 2018)
- Hasanudin Muhammad, Mikul Adli, Linda Septyana Dan Fathul Mu'in, "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan", (Jurnal Studi Gender Dan Anak 1: 58-60, 2022)

- Imya Sinsi Munthe, dan Santoso Tri Raharjo, “Pemenuhan Kebutuhan Afeksi Pada Anak”, (Jurnal Pekerjaan Sosial 2:120, 2018)
- Oxsis ardi dan Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian”, (Jurnal Ius Constituendum 2:188, 2021)
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Deepublish: Yogyakarta, 2021)
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (RajaGrafindo Persada: Depok, 2016)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yohana Enika Irma, *Peran Orang Tua Asuh Dalam Membina Disiplin Dan Moral Anak Di Panti Asuhan*, (Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,, Vol. 1, No. 2, 2015), Hlm. 2.

● **21% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 21% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Cunduk Wasiati. "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNG...	3%
	Crossref	
2	Djamal Djamal. "WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RAN...	2%
	Crossref	
3	Hardian Iskandar. "ASPEK HUKUM DISKRIMINASI PADA ANAK AKIBAT...	2%
	Crossref	
4	I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Ind...	2%
	Crossref	
5	Simson Kristianto. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pe...	1%
	Crossref	
6	Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Kustini Kosasih. "Ketimpangan Antara P...	<1%
	Crossref	
7	Riza Asnita, Syawaluddin Syawaluddin. "Pola Komunikasi Pengasuh ter...	<1%
	Crossref	
8	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 ten...	<1%
	Crossref	
9	Fitra Pakaya. "Legal Protection Effort Against Children In Sale And Pur...	<1%
	Crossref	

- 10 Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAI... <1%
Crossref
-
- 11 Muhammad Basitur Ridwan. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap ... <1%
Crossref
-
- 12 Osy Afriani, M. Salam M. Salam, Heri Usmanto. "PERAN PANTI ASUHA... <1%
Crossref
-
- 13 T. Sukma Nurjannah, Toni Toni. "Peran Panti Asuhan Namira dalam Me... <1%
Crossref
-
- 14 Budiharjo Budiharjo. "PENDIDIKAN PENGASUH PADA PANTI SOSIAL A... <1%
Crossref
-
- 15 Rahmat Saputra. "Rekonstruksi Politik Hukum Undang-Undang Aparatu... <1%
Crossref
-
- 16 Aji Bagus Setiyoko, Alamsyah Basri, Ade Millatus Sa'diyah, Toni Anwar ... <1%
Crossref
-
- 17 Muhammad Farid. "Penyebarluasan Informasi mengenai Bentuk dan M... <1%
Crossref
-
- 18 Pramesti Paramita, Umesh Sharma, Angelika Anderson. "Indonesian te... <1%
Crossref
-
- 19 Widya Romasindah Aidy. "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspe... <1%
Crossref
-
- 20 Agmalun Hasugian, Nam Rumkel, Irham Rosyidi. "Pengaruh Kedaulata... <1%
Crossref
-
- 21 Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum T... <1%
Crossref

- 22 Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pid... <1%
Crossref
-
- 23 Ian Freckelton, Patrick Keyzer. "Indefinite Detention of Sex Offenders a... <1%
Crossref
-
- 24 Prihati Yuniarlin. "PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM P... <1%
Crossref
-
- 25 Wasis Aman. "KOMPARASI KEPERCAYAAN DIRI ANAK YATIM DI PANT... <1%
Crossref
-
- 26 Damara Wibowo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKE... <1%
Crossref
-
- 27 Fardy Iskandar. "Strategi Pembinaan di Panti Asuhan Misbaa Hun Muni... <1%
Crossref
-
- 28 NURWAHIDAH NURWAHIDAH. "KEJAHATAN TERHADAP ANAK DAN S... <1%
Crossref
-
- 29 Nora Febrianti Savitri, Rts Maghdalena, Sandi Maspika. "POLA RELASI ... <1%
Crossref
-
- 30 Nuvazria Achir. "Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned ... <1%
Crossref
-
- 31 Vivi Sahfitri. "Studi Deskriptif Pemanfaatan Fasilitas Hotspot Kampus ... <1%
Crossref
-
- 32 Bani Syarif Maula. "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawina... <1%
Crossref
-
- 33 Fuzi Narin Drani. "Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Har... <1%
Crossref

34

Sungkono Sungkono. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS... <1%

Crossref